“DESENTRALISASI” PENYIARAN TELEVISI DI INDONESIA DALAM KERANGKA HUKUM

I Gusti Ayu Nyoman Septiari, Sunarto, Adi Nugroho
Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465407
Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

During the reform era, the word “decentralization” was often associated with the television broadcasting system in Indonesia. Decentralization is the transfer of responsibility from the ruler at the center to a lower unit. However, in the broadcasting industry, the concept of decentralization is also often associated with the network station system in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. This research aims to find the meaning of decentralization contained in the legal framework regarding broadcasting, namely in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Law Number 11 of 2020 concerning Cipta Kerja. The method used in this study is Wilhelm Dilthey hermeneutic analysis through five analysis techniques, namely grammatical analysis, semantic analysis, and text meaning analysis.

The word "decentralization" does not appear explicitly in the regulation regarding broadcasting. However, this study found that the meaning of decentralization appears implicitly in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Law Number 11 of 2020 concerning Cipta Kerja. Broadcasting decentralization appears in regulation that discuss KPI Daerah at the regional level, the establishment of network station systems, ownership and control, and the ideology contained in the two laws. This study finds that the meaning of broadcasting decentralization is not only contained in the regulations regarding the network station system, but also in the regulation regarding KPI, ownership and control, broadcast content, and broadcasting licensing. However, in its development and implementation, these regulations do not run as they should in the broadcasting industry in Indonesia. This is because the existing regulations have not expressly regulated the decentralization of broadcasting, thus providing a loophole for broadcasting operators not to implement these regulations. As a result, the broadcasting industry in Indonesia is increasingly centralized, especially in terms of bureaucracy regulated in business licensing Article 72 number 3 of the Cipta Kerja Law. Negative implications not only appear in the field of bureaucracy, but also result in the centralization of ownership and broadcast content that ignores local interests.

Keywords: Decentralization, Broadcasting, Hermeneutics, Autonomy, Democratization

ABSTRAK

Ketika era reformasi, kata “desentralisasi” kerap dikaitkan dengan sistem penyiaran televisi di Indonesia. Desentralisasi merupakan pemindahan tanggung jawab dari penguasa yang ada di pusat ke unit yang lebih rendah. Namun, dalam industri penyiaran, konsep desentralisasi juga kerap dikaitkan dengan sistem stasiun jaringan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna desentralisasi yang terdapat dalam kerangka hukum mengenai penyiaran, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hermeneutika Wilhelm Dilthey melalui lima teknik analisis, yaitu analisis gramatikal, analisis semantika, dan analisis makna teks.

Kata “desentralisasi” tidak muncul secara eksplisit dalam ketentuan mengenai penyiaran. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pemaknaan desentralisasi muncul secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Desentralisasi penyiaran muncul dalam ketentuan yang membahas mengenai KPI Daerah di tingkat daerah, pembentukan sistem stasiun jaringan, kepemilikan dan penguasaan, dan ideologi yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa pemaknaan desentralisasi penyiaran tidak hanya terdapat dalam ketentuan mengenai sistem stasiun jaringan, tetapi juga terdapat dalam ketentuan mengenai KPI, kepemilikan dan penguasaan, konten siaran, dan perizinan penyiaran. Namun, dalam perkembangan dan implementasinya, ketentuan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam industri penyiaran di Indonesia. Hal ini disebabkan karena ketentuan yang ada belum mengatur secara tegas mengenai desentralisasi penyiaran, sehingga memberikan celah bagi penyelenggara penyiaran untuk tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Akibatnya, industri penyiaran di Indonesia semakin terpusat, terutama dalam hal birokrasi yang diatur dalam perizinan berusaha Pasal 72 angka 3 UU Cipta Kerja. Implikasi negatif tidak hanya muncul dalam bidang birokrasi, tetapi juga mengakibatkan terjadinya sentralisasi kepemilikan dan isi siaran yang mengabaikan kepentingan lokal.
Kata Kunci: Desentralisasi, Penyiaran, Hermeneutika, Otonomi, Demokratisasi

PENDAHULUAN

Konsep desentralisasi biasanya ditemukan pada sistem pemerintahan dan administrasi negara. Desentralisasi dari perspektif administrasi menurut Rondinelli dan Nellis (dalam Rondinelli dkk, 1989) adalah pemindahan tanggung jawab dari penguasa yang ada di pusat ke unit yang lebih rendah, seperti pemerintahan di tingkat daerah, perusahaan, atau organisasi swasta hingga organisasi sukarela non-pemerintah (*non-governmental organization*). Tanggung jawab ini melibatkan proses merencanakan, mengelola, serta meningkatkan alokasi sumber daya.

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi dikaitkan dengan konsep otonomi daerah, terutama saat era reformasi. Berdasarkan era reformasi, Safitri (dalam Patarai, 2021) menyebutkan bahwa salah satu poin penting dari tuntutan reformasi yang menjadi fokus perubahan mendasar adalah pelaksanaan desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah. Pembentukan regulasi mengenai desentralisasi muncul akibat sistem pemerintahan orde baru yang terpusat.

Pergantian dari era Orde Baru menuju era reformasi melahirkan berbagai lembaga penyiaran komersial yang berpusat di Jakarta. Namun, perkembangan media massa di Indonesia tidak diikuti dengan keberagaman konten dan keberagaman kepemilikan. Sejumlah media di Indonesia bahkan hanya dikuasi oleh segelintir orang.

Semangat keberagaman kepemilikan dan keberagaman konten pada lembaga penyiaran kemudian muncul pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran. Berikutnya, konsep desentralisasi mulai sering digunakan pada industri penyiaran untuk menunjukkan cita-cita pemerintah pada penyiaran di Indonesia, yaitu sistem kepemilikan dan konten yang tidak terpusat atau tersentralisasi. Regulasi tersebut juga sebagai upaya memecah sentralisasi penyiaran setelah jatuhnya era pemerintahan Soeharto pada 1998.

Ketika UU Penyiaran akan disahkan, beberapa industri penyiaran menolak keberadaan UU tersebut. Armando (dalam Heychael & Wibowo, 2014) menyatakan terdapat empat isu besar yang menjadi perdebatan terkait pemberlakuan UU ini, yaitu: (1) Pembatasan konten penyiaran untuk melindungi publik dipahami sebagai pembatasan kebebasan berekspresi; (2) Otoritas KPI sebagai lembaga independen yang mengawasi penyiaran dianggap sama dengan rezim Kementerian Penerangan saat Orde Baru; (3) Larangan kepemilikan silang ditentang industri penyiaran yang saat itu memiliki struktur kepemilikan silang, sehingga mereka enggan untuk mengubah status quo yang ada; (4) Pemberlakukan SSJ dianggap sebagai pembatasan jangkauan siaran televisi nasional.

Reformasi yang diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk menciptakan *diversity of content* memunculkan dominasi baru. Fakta terjadinya dominasi TV nasional yang Jakartasentris tercermin dalam isi siarannya. Wacana yang sentralistik tercermin dari produk drama televisi, dialek bahasa yang khas Jakarta, dan pola hidup metropolis yang diproduksi oleh televisi nasional. Dengan intensif, masif, serta berkelanjutan, televisi nasional membentuk Indonesia yang disederhanakan melalui sudut pandang Jakarta (Rianto, 2012).

Sentralisasi kepemilikan dan penguasaan stasiun televisi dapat menimbulkan implikasi terhadap usaha desentralisasi. Pertama, sistem yang tersentralisasi tidak dapat mencerminkan perubahan masyarakat dan audiens. Sistem yang sentralistik menyebabkan tidak adanya pluralitas dalam masyarakat yang tercermin dalam program acaranya, sehingga media gagal dalam mewujudkan keberagaman isi. Kedua, dominasi informasi dan manipulasi kekuasaan politik akan muncul akibat sentralisme televisi (Rianto, 2012).

Meskipun begitu, kata desentralisasi tidak dimunculkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Istilah desentralisasi dalam penyiaran kerap dikaitkan dengan sistem stasiun jaringan yang terdapat dalam Undang-Undang Penyiaran. Salah satu penelitian yang mengaitkan desentralisasi penyiaran

dengan sistem stasiun jaringan adalah Ade Armando dalam penelitiannya yang berjudul *Kontestasi dan Negosiasi Kepentingan dalam Implementasi Sistem Siaran Jaringan Televisi di Indonesia*. Semangat desentralisasi penyiaran dalam UU Penyiaran menurut Ade Armando muncul pada pasal 31 (1) yang menyatakan bahwa *"lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal"* (Armando, 2019).

Istilah desentralisasi penyiaran dalam sistem stasiun jaringan juga muncul dalam penelitian Rahayu (2019) yang berjudul *Ambiguitas, Inkonsistensi, dan Pengabaian Kepentingan Lokal dalam Kebijakan Penyiaran Televisi di Indonesia*. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa Peraturan Menteri tentang Sistem Stasiun Jaringan tidak memiliki visi yang samam dengan UU Penyiaran dalam mewujudkan desentralisasi penyiaran. Sebaliknya, peraturan yang ada justri mengarahkan penyelenggaraan penyiaran kembali tersentralisasi. Berbeda dengan, penelitian Ade Armando dan Rahayu, Rianto (2014) dalam bukunya yang berjudul *Kepemilikan Intervensi Siaran* memaknai desentralisasi sebagai pemberian otonomi yang terbatas kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola sendiri pemerintahannya.

Berdasarkan hal tersebut, desentralisasi dalam Undang-Undang Penyiaran terdapat dalam berbagai aspek ketentuan yang mendorong adanya keberagaman konten, keberagaman kepemilikan, dan pembagian otonomi antara daerah dan pusat untuk mencegah adanya regulator yang terpusat. Dengan kata lain, makna desentralisasi kemungkinan tidak hanya terdapat dalam satu aspek ketentuan, tetapi dari berbagai aspek.

Upaya dalam mewujudkan desentralisasi penyiaran telah dilakukan pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun. Upaya tersebut muncul dalam berbagai bentuk undang-undang, dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hingga struktur regulasi di bawahnya, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Pedoman dari KPI. Secara keseluruhan, regulasi tersebut mengatur terkait bagaimana seharusnya sistem stasiun jaringan (SSJ) dijalankan dan bagaimana kepemilikan stasiun televisi seharusnya diatur.

Namun, terhitung sudah dua dekade konsep SSJ diperkenalkan dalam industri penyiaran, tetapi kata desentralisasi masih belum bisa tercapai dalam industri penyiaran di Indonesia. Sistem stasiun jaringan tidak pernah diimplementasikan dengan serius oleh penyelenggara penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi institusi independen yang memiliki wewenang memberi pengawasan lembaga penyiaran di Indonesia tidak menunjukkan keseriusan dalam mengawasi sistem SSJ di Indonesia. Pada periode 2019 – 2022, Komisi Penyiaran Indonesia (2022) menyebutkan, sebagian besar lembaga penyiaran telah memenuhi aturan mengenai jumlah siaran lokal minimal 10%. Dalam laporan evaluasi KPI tersebut dipaparkan secara rinci mengenai implementasi SSJ di Indonesia yang didasari oleh Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pasal 68 ayat 1, 2, serta 3 tentang pemenuhan konten lokal. Namun, dalam evaluasi tersebut tidak menyebutkan terkait sistem kepemilikan yang harus dipenuhi oleh stasiun televisi atau lembaga penyiaran televisi, sehingga yang diatur dalam hal ini hanya pemenuhan konten lokal.

Inkonsistensi dan ketidaktegasan pemerintah dalam mengatur SSJ menjadi salah satu alasan SSJ tidak dijalankan secara sungguh-sungguh oleh stasiun televisi di Indonesia. Selain ketidaktegasan pemerintah, kata desentralisasi, demokratisasi, maupun kata-kata lain yang berkaitan dengan desentralisasi penyiaran tidak disebutkan secara eksplisit dalam berbagai undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun KPI sebagai regulator penyiaran. Tidak adanya klausul dimana mengelola kepemilikan televisi nasional berjaringan dengan eksplisit juga menjadi penyebab tidak berjalannya SSJ secara maksimal. Rianto (2014) menyebutkan bahwa klausul tersebut penting untuk mendukung pertumbuhan televisi lokal serta mengembalikan kepemilikan televisi lokal kepada masyarakat lokal.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna desentralisasi penyiaran yang terdapat pada kerangka hukum penyiaran di Indonesia.

KERANGKA TEORETIS

Komunikasi Massa

Komunikasi massa merupakan proses di mana media dan audiensnya terlibat dalam penciptaan makna bersama. Media massa merupakan medium yang digunakan dalam komunikasi massa. Media massa merupakan teknologi yang dapat membawa pesan untuk banyak orang. Komunikasi massa berbeda dengan komunikasi interpersonal. Misalnya, komunikasi interpersonal hanya mencakup ‘pesan’, sedangkan komunikasi massa mencakup ‘banyak pesan yang identik’ (Baran, 2019).

Menurut McQuail (2010), media melakukan tugas yang penting untuk publik dan publik perlu memperhatikan apakah tugas tersebut dilakukan dengan baik oleh media. Ini mengimplikasikan bahwa media perlu tunduk pada prinsip-prinsip

pemerintahan dalam mengelola publik, khususnya hal-hal terkait prinsip keadilan, kebenaran, demokrasi, dan cita-cita yang menjunjung tinggi norma-norma budaya serta sosial dimana terdapat di masyarakat tersebut. Peraturan hukum berperan sebagai pembatas bagi media dalam menghindari sesuatu yang tidak diharapkan publik.

Kebijakan desentralisasi penyiaran termasuk konteks legal dalam komunikasi massa, sehingga penelitian ini mengangkat mengenai aspek legal. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran dalam menyusun regulasi dan mengawasi lembaga penyiaran ketika melaksanakan kebijakan terkait Sistem Stasiun Jaringan. Untuk mendukung pelaksanaannya, tentunya pemerintah perlu konsisten dan tegas dalam mengatur dan menyusun kerangka hukum. Wujud konsistensi dan keseriusan pemerintah dapat dilihat dari kerangka hukum yang disusunnya, termasuk pemaknaan desentralisasi yang terdapat dalam kerangka hukum tersebut.

Teori Normatif Media dan Teori Partisipan Demokratis

Penelitian ini menggunakan teori normatif media atau *normative theory of media*. Teori ini menjelaskan bagaimana media seharusnya berperilaku dan memenuhi kepentingan publik. Secara prinsip, media memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam masyarakat modern dan merupakan kepentingan publik agar media menjalankan perannya secara efektif. Untuk mencapai hal ini, media wajib mempunyai tatanan yang berjalan mengacu dari konsep pemerintahan dimana juga mengelola masyarakat, terkhusus yang berkenaan dalam hal keadilan, kebenaran, demokrasi, serta ide-ide dimana mengelola nilai sosial serta budaya yang diharapkan (McQuail, 2010).

Salah satu bagian dari teori normatif media adalah teori partisipan demokratis atau *democratic participant media theory*. Teori ini menyatakan bahwa media harus mendorong pluralisme kultural atau keberagaman budaya di masyarakat. Media dalam teori ini dimaksudkan untuk menggerakan dan memberdayakan kelompok pluralitas yang dijalankan oleh media kecil yang inovatif dan dapat dimonitor langsung oleh anggota kelompok tersebut. Namun, apabila mereka tidak mampu membuat media seperti itu, pemerintah harus memberikan subsidi untuk menyediakan media tersebut (Baran & Davis, 2014).

Teori ini bersumber dari respons terhadap dominasi komersialisasi serta kepemilikan media secara individual, serta terhadap sentralisasi maupun birokratisasi lembaga siaran publik, sebagaimana norma tanggung jawab sosial. McQuail (2003) menyatakan bahwa inti teori partisipan demokratis adalah memperhatikan kebutuhan, kepentingan, serta masukan

masyarakat sebagai penerima pada konteks politik. Ini berkaitan pada hak dalam informasi yang selaras, hak untuk memberikan jawaban, serta hak guna memakai media komunikasi guna berinteraksi pada golongan masyarakat lokal. Teori ini menentang konsep media yang homogen, terpusat, elit, sangat profesional, dan dikontrol oleh pemerintah. Teori partisipan demokratis mengarah pada keberagaman, skala kecil, lokalitas, penolakan terhadap institusi formal, hubungan yang terjalin antara pengirim dan penerima pesan, hubungan komunikasi horizontal, dan interaksi.

Desentralisasi Penyiaran Televisi

Penerapan konsep desentralisasi bermacam-macam di setiap negara. Pada negara Eropa bagian barat, desentralisasi merupakan sebuah respons terhadap tekanan politik dan perubahan keadaan ekonomi. Sementara itu, di Amerika Latin desentralisasi merupakan elemen kunci dari demokratisasi, dan khususnya pendekatan yang lebih partisipatif terhadap pembangunan. Berbeda halnya dengan Cina yang mengangkat desentralisasi dalam proses ekonomi, di mana pemerintah provinsi dan lokal memiliki kekuatan dalam mengeksploitasi manfaat ekonomi di daerah mereka (Devas, 1997).

Sementara itu, desentralisasi di Indonesia mulai digunakan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Selama tahun 1950-an terdapat ketidakpuasan masyarakat lokal yang cukup besar, sehingga mengakibatkan terjadinya pemberontakan. Pemerintahan orde baru kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Devas, 1997).

Pada pasal 1 huruf (b) disebutkan secara eksplisit mengenai desentralisasi. Desentralisasi dimaknai sebagai *"penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya."*

Sayangnya, konsep desentralisasi saat itu sukar dipahami. Devas (1997) menguraikan lima alasan desentralisasi sukar dipahami di Indonesia. Pertama, pemerintah daerah dianggap tidak memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk mengemban tanggung jawabnya. Kedua, terdapat kekhawatiran dari pemerintah pusat terkait penggunaan dana publik. Ketiga, terdapat anggapan bahwa pemerintah pusat enggan melakukan desentralisasi. Keempat, terdapat ketakutan untuk memastikan bahwa pembangunan merata di seluruh negeri, dan ketakuran bahwa otonomi daerah yang lebih besar dapat mengurangi ruang lingkup distribusi antardaerah. Kelima, pmerintah merasa persatuan nasional dapat rapuh sewaktu-waktu.

Ketidakberjalanan konsep desentralisasi di masa orde baru membawa desentralisasi kembali diangkat pada era reformasi, terutama dengan adanya otonomi daerah. Berdasarkan era reformasi, Safitri (dalam Patarai, 2021) menyebutkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu aspek tutntutan reformasi yang menjadi menjadi perhatian dan diperlukan perubahan mendasar. Pembentukan kebijakan mengenai desentralisasi muncul akibat sistem pemerintahan orde baru yang terpusat. Dalam konteks otonomi daerah, khususnya di tingkat kota dan kabupaten, terdapat pemberian kewenangan yang signifikan kepada daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mengembalikan martabat dan kehormatan masyarakat setempat, memberikan kesempatan bagi pendidikan poliyik untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal, meningkat efisiensi layanan publik di daerah, mempercepat proses pembangunan lokal, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif (Habibi, 2016).

Penyiaran merupakan agenda politik desentralisasi yang utama di banyak negara berkembang yang bertujuan untuk mencegah pemerintah pusat merebut kendali atas media. Desentralisasi penyiaran memberikan ruang bagi keberagaman kepemilikan dan keberagaman konten. Dalam hal ini, komunitas lokal dapat mengkurasi konten dan membuat televisi lokal dalam sistem penyiaran yang terdesentralisasi (Rahayu, 2019).

Pada masa pemerintahan Soeharto, pers di Indonesia terjebak dalam sistem yang otoriter, tidak ada kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Sistem penyiaran saat itu pun bersifat sangat sentralistik, terutama kepemilikan stasiun televisi yang dikuasai oleh kerabat Soeharto. Reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 bertujuan untuk memperbaiki situasi tersebut dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendukung dan melindungi demokratisasi media. Menurut Rianto (2012), ada empat aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, perlindungan terhadap eksistensi lembaga penyiaran publik dan komunitas. Kedua, pengaturan yang lebih ketat terhadap lembaga penyiaran swasta. Ketiga, implementasi sistem penyiaran berjaringan. Keempat, pemerintah bukan lagi satu-satunya regulator pada bidang penyiaran.

Kerangka Hukum Desentralisasi Penyiaran Televisi di Indonesia

Langkah besar pemerintah dalam mewujudkan desentralisasi penyiaran mulai muncul sejak UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditetapkan. Keberagaman konten serta keberagaman kepemilikan merupakan cita-cita

pemerintah dalam mengatur lembaga penyiaran di Indonesia. Konsep mengenai Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) mulai diperkenalkan dan ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2002 pasal 31. Dalam Ayat 1 pasal tersebut tertulis *"Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal".*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melalui proses yang panjang, dari diajukannya Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Penyiaran oleh lembaga terkait di industri penyiaran hingga diajukan sebagai Inisiatif DPR RI Rancangan Undang-Undang Penyiaran. RUU tersebut diusulkan kepada DPR pada tahun 2000 dan membutuhkan waktu dua tahun untuk membahas setiap ketentuan dalam RUU tersebut. Selama dua tahun tersebut, kurang lebih terdapat 35 rapat yang telah diadakan oleh berbagai elemen dari pemerintahan hingga bersama lembaga-lembaga terkait penyiaran. Rapat tersebut termasuk sidang paripurna, sidang pleno, rapat pengambilan keputusan, hingga rapat kerja panitia khusus.

RUU Penyiaran diajukan mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan zaman serta tidak sesuai pada Undang-Undang Dasar Negara 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 mencerminkan keinginan rezim penguasa yang menghasilkan undang-undang tersebut untuk mengendalikan media elektronik secara politis, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat sebagaimana yang diperlukan dalam sistem negara yang demokratis. Maka, diperlukan regulasi yang mengatur penyiaran dengan memperhatikan kepentingan publik (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2000).

Namun, berselang beberapa tahun berlalu, teknologi digital semakin berkembang dan mempengaruhi berbagai bidang di Indonesia, khususnya industri penyiaran. Pemerintah pun menyesuaikan beberapa regulasi di berbagai industri melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut ketentuan umum Undang-Undang Cipta Kerja, cipta kerja merupakan usaha untuk membentuk kerja dengan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, menambah ekosistem investasi serta kemudahan berusaha, serta percepatan proyek strategis nasional serta investasi pemerintah pusat. Guna mendorong berjalannya cipta kerja tersebut, pemerintah merasa perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap beberapa peraturan. Namun, perubahan undang-undang tidak dilakukan melalui strategi

mengubah tiap undang-undang tersebut karena dianggap tidak efektif serta tidak efisien. Perubahan dilakukan melalui penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang berisi pasal demi pasal yang diubah maupun yang dihapus.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Berdasarkan pernyataan Denzin dan Lincoln (dalam Sarantakos, 2013), penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif dan narulistik terhadap dunia. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman hal-hal dalam konteks alamiah. Peneliti berusaha memahami dan menafsirkan fenomena berdasarkan makna yang diberikan oleh individu kepada peneliti.

Metode yang digunakan untuk mengetahui makna desentralisasi dalam kerangka hukum penyiaran di Indonesia adalah *Hermeneutical Analysis*. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana desentralisasi dimaknai dalam kerangka hukum penyiaran dan aspek-aspek apa saja yang dikaitkan dengan desentralisasi penyiaran di dalam kerangka hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Wilhelm Dilthey agar dapat melihat konsep desentralisasi penyiaran televisi di Indonesia secara objektif dalam kerangka hukum penyiaran. Dilthey merupakan seorang sejarawan sastra yang melihat hermeneutika sebagai fondasi *Geisteswissenschaften* atau bisa dikatakan sebagai semua ilmu sosial dan kemanusiaan. Dilthey (dalam Palmer, 1969) menyebutkan bahwa pengalaman konkret harus menjadi titik tolak hingga dapat diterima sebagai *Geisteswissenschaften*. Artinya, ia menekankan bahwa pengalaman langsung, historis, serta kehidupan harus sebagai titik mula serta titik akhir bagi *Geisteswissenschaften*.

Penelitian ini dilakukan dengan tiga proses analisis data, yakni analisis gramatikal, analisis semantik, dan interpretasi tekstual. Teks yang dianalisis adalah teks hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, tidak semua teks akan dianalisis, hanya pasal-pasal yang secara eksplisit maupun implisit mengatur tentang aspek desentralisasi penyiaran televisi. Aspek-aspek tersebut di antaranya ketentuan mengenai jangkauan penyiaran, kepemilikan, konten siaran, regulator, dan izin penyiaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dari aspek gramatikal, struktur kalimat yang dominan ditemukan adalah kalimat pasif, terutama kalimat pasif tipe 1. Secara keseluruhan, analisis gramatikal dilakukan

terhadap 52 kalimat yang terdapat dalam lima aspek desentralisasi penyiaran, yaitu jangkauan penyiaran, kepemilikan dan penguasaan, konten siaran, regulator penyiaran, dan perizinan penyiaran. Dari 52 ketentuan tersebut adalah kalimat pasif sebanyak 28 kalimat pasif yang terdiri dari kalimat pasif tipe 1 dan kalimat pasif tipe 3, sedangkan terdapat 24 kalimat aktif yang terdiri dari kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Jenis kalimat pasif yang paling banyak ditemukan adalah kalimat pasif tipe 1 dalam aspek kepemilikan dan penguasaan serta regulator penyiaran. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam dua aspek tersebut yang banyak ditekankan adalah subjek sebagai pelaku atau penerima tindakan, sebagaimana dalam Tarmini & Sulistyawati (2019) yang menyatakan bahwa kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya tidak berperan sebagai pelaku, tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Dalam struktur kalimat yang digunakan, setiap kalimat memiliki unsur subjek dan predikat, sedangkan penggunaan objek dan keterangan berbeda-beda tergantung isi ketentuan tersebut.

Sementara itu, berdasarkan temuan penggunaan diksi dari lima aspek ketentuan mengenai desentralisasi penyiaran masih terdapat diksi yang dapat menimbulkan kerancuan atau keambiguan dan dapat menimbulkan tafsir yang salah. Syamsuddin (2021) menyebutkan bahwa ciri bahasa undang-undang adalah lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan, serta memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. Namun, masih ditemukan beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan ciri bahasa undang-undang yang disebutkan oleh Syamsuddin (2021). Contohnya adalah diksi *'dapat'* yang terdapat pada beberapa ketentuan yang seharusnya mengatur dengan tegas, seperti pada perubahan Pasal 33 ayat (1) dalam Pasal 72 angka 3 UU Cipta Kerja mengenai perizinan berusaha yang berbunyi "*Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat."* Diksi tersebut dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan penyiaran tidak harus diselenggarakan dengan perizinan berusaha. Penggunaan diksi *'dapat'* berarti opsional dan tidak harus dilakukan. Berbeda jika yang digunakan adalah diksi *'harus'* atau *'wajib'* yang memberikan ketegasan dan tidak bisa dibantah.

Dari aspek semantika yang dilakukan terhadap lima hal mengenai desentralisasi penyiaran dengan melihat konteks historis dan konteks masa kini, ternyata terdapat beberapa ketentuan yang memiliki pemaknaan berbeda dari konteks historisnya. Dalam konteks historis, terdapat semangat desentralisasi penyiaran,

semangat otonomi daerah, dan semangat demokratisasi penyiaran dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Semangat tersebut dominan terlihat dalam penyusunan ketentuan mengenai regulator penyiaran, terutama dalam pembentukan KPI Daerah di tingkat daerah. Desentralisasi penyiaran berulang kali diingatkan oleh DPR ketika rapat penyusunan karena pada awalnya pemerintah memiliki perbedaan pendapat mengenai pembentukan KPI di tingkat daerah dan upaya intervensi pemerintah dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Desentralisasi dalam proses penyusunan mengenai regulator penyiaran dimaknai sebagai pemberian kewenangan yang sebesar-besarnya kepada KPI, terutama KPI Daerah, sehingga kewenangan KPI tidak terpusat pada KPI Pusat. Sementara itu, dalam aspek jangkauan penyiaran terlihat semangat dalam mewujudkan keberagaman konten melalui pembentukan sistem stasiun jaringan. Sistem stasiun jaringan dibentuk dalam rangka mewujudkan lokalitas penyiaran dan keberagaman konten (*diversity of content*), sehingga masyarakat lokal dapat memperoleh informasi mengenai daerahnya sekaligus mengembangkan potensi daerah. Upaya mewujudkan keberagaman konten juga terdapat dalam ketentuan mengenai konten siaran, terutama ketentuan mengenai relai siaran yang terdapat dalam Pasal 40. Keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) diwujudkan melalui ketentuan mengenai kepemilikan dan penguasaan yang terdapat dalam Pasal 18 UU Penyiaran yang bertujuan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan konglomerasi media. Selain itu, juga terdapat proteksi kepemilikan lembaga penyiaran oleh warga negara asing pada Pasal 17 UU Penyiaran dan Pasal 72 angka 1 UU Cipta Kerja. Namun, dalam ketentuan mengenai perizinan penyiaran ditemukan semangat yang berbeda, terutama pada ketentuan mengenai perizinan berusaha yang terdapat dalam Pasak 72 angka 3 UU Cipta Kerja. Pada izin penyelenggaraan penyiaran, kewenangan memberikan izin dimiliki oleh negara, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 bahwa negara terdiri dari pemerintah dan rakyat. Dalam hal izin penyelenggaraan penyiaran, yang dimaksud dengan rakyat adalah KPI. Sementara itu, perizinan berusaha diberikan oleh pemerintah pusat yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal tersebut tidak sesuai dengan semangat penyusunan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada KPI dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Sementara itu, dalam konteks masa kini, UU Penyiaran banyak dimaknai secara berbeda, terutama dalam hal kewenangan KPI sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Hingga saat ini, KPI hanya memiliki tugas dan wewenang mengawasi isi siaran. Hal ini diungkapkan oleh Lestari Nurhayati, *Head of Journal and Publication di LSPR Communication and Bussiness Institute* dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan pakar dan akademisi dalam agenda revisi RUU Penyiaran. Nurhayati Lestari mengungkapkan bahwa KPI sebagai sebuah lembaga independen seharusnya diberikan kewenangan yang sangat cukup, bukan dikerdilkan. Bukti KPI sebagai lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang hanya mengawasi isi siaran semakin diperkuat dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja yang mengganti istilah izin penyelenggaraan penyiaran menjadi perizinan berusaha. Melalui perubahan tersebut, KPI tidak lagi memiliki keterlibatan dalam mengeluarkan izin penyelenggaraan penyiaran karena perizinan berusaha kini diatur oleh Pemerintah Pusat. Selain regulator penyiaran, ketentuan mengenai sistem stasiun jaringan juga mengalami perubahan makna dalam konteks masa kini. Ketentuan mengenai pembatasan cakupan wilayah melalui sistem stasiun jaringan diabaikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran memunculkan makna bahwa lembaga penyiaran dapat bersiaran ke seluruh wilayah di Indonesia, tanpa dibatasi. Implementasi pengaturan kepemilikan dan penguasaan penyiaran juga tidak seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah. Komersialisasi industri media massa terjadi secara besar-besaran, terutama dalam era konvergensi media yang saat ini gencar dilakukan oleh pemilik industri media.

Dari keseluruhan aspek desentralisasi penyiaran, nilai yang banyak terlihat adalah Pancasila sila kedua yang berbunyi *"Kemanusiaan yang adil dan beradab"* dan Pancasila sila kelima yang berbunyi *"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."* Nilai sila kedua terdapat dalam ketentuan mengenai jangkauan penyiaran serta kepemilikan dan penguasaan. Dalam dua aspek tersebut, nilai kemanusiaan terlihat pada pemenuhan atas jaminan hak-hak dasar (asasi) manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Sarbaini & Fahlevi (2018). Contohnya adalah pemenuhan hak atas informasi yang terdapat dalam Pasal 31 dengan wujud nilai keadilan untuk masyarakat lokal dalam mengembangkan daerah mereka melalui kerja sama dengan lembaga penyiaran swasta berjaringan. Sementara itu, nilai

Pancasila sila kelima terkandung dalam ketentuan mengenai konten siaran dan perizinan penyiaran. Mengacu pada penjelasan Sarbaini & Fahlevi (2018), nilai keadilan ditunjukkan melalui perwujudan dari sistem etika yang menonjolkan keutamaan, yaitu keadilan bukan semata menekankan tujuan saja. Contohnya dalam pembentukan perizinan penyiaran yang dilakukan untuk mencegah monopoli dan pemusatan oleh individu maupun kelompok tertentu, sehingga setiap orang mendapat keadilan yang sama dalam hal perizinan penyiaran.

Norma yang dominan terkandung dalam ketentuan desentralisasi penyiaran dalam UU Penyiaran dan UU Cipta Kerja adalah norma yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, yaitu Pasal 28F UUD 1945. Pasal 28F memiliki norma yang berbunyi *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."* Norma ini ditunjukkan dengan pemenuhan hak masyarakat Indonesia atas informasi, baik itu dalam hal memperoleh informasi maupun menyampaikan informasi. Salah satu perwujudan norma Pasal 28F adalah pemenuhan hak masyarakat lokal dalam memperoleh informasi yang beragam, terutama informasi mengenai daerahnya. Berdasarkan temuan tersebut, maka ideologi yang terdapat dalam ketentuan mengenai desentralisasi penyiaran adalah Pancasila sila kedua, Pancasila sila kelima, dan Pasal 28F UUD 1945.

Implikasi Teoretis

Dari segi teoretis, hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dengan asumsi penelitian. Kata "desentralisasi" memang tidak dimunculkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membahas tentang penyiaran. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat pemaknaan desentralisasi secara implisit dalam dua undang-undang tersebut. Desentralisasi penyiaran ditemukan dalam aspek historis penyusunan Undang-Undang Penyiaran, yaitu melalui semangat demokratisasi penyiaran dan semangat otonomi daerah dalam penyusunan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 20 UU Penyiaran.

Temuan mengenai desentralisasi penyiaran dalam penelitian ini sesuai dengan makna desentraliasi dari perspektif administrasi menurut Rondinelli dan Nellis (dalam Rondinelli dkk, 1989) yang menyebutkan bahwa desentralisasi adalah pemindahan tanggung jawab dari penguasa

yang ada di pusat pusat ke unit yang lebih rendah, seperti pemerintahan di tingkat daerah, perusahaan, atau organisasi swasta hingga organisasi sukarela non-pemerintah (*non-governmental organization*). Konsep desentralisasi penyiaran dalam UU Penyiaran yang relevan dengan makna desentralisasi terdapat dalam penyusunan ketentuan mengenai KPI Daerah, yaitu dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. Desentralisasi dalam proses penyusunan mengenai regulator penyiaran dimaknai sebagai pemberian kewenangan yang sebesar-besarnya kepada KPI, terutama KPI Daerah, sehingga kewenangan KPI tidak terpusat pada KPI Pusat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa desentralisasi dalam UU Penyiaran memiliki relevansi dengan beberapa asumsi *democratic participant media theory* atau teori partisipan demokratis. Baran dan Davis (2014) menyebutkan bahwa media harus mendukung pluralisme kultural atau keberagaman budaya di masyarakat. Dukungan terhadap pluralisme kultural atau keberagaman budaya ini ditunjukkan dalam ketentuan mengenai jangkauan penyiaran, yaitu Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 31 UU Penyiaran. Dalam aspek jangkauan penyiaran terlihat semangat dalam mewujudkan keberagaman konten melalui pembentukan sistem stasiun jaringan. Sistem stasiun jaringan dibentuk dalam rangka mewujudkan lokalitas penyiaran dan keberagaman konten (*diversity of content*), sehingga masyarakat lokal dapat memperoleh informasi mengenai daerahnya sekaligus mengembangkan potensi daerah.

Asumsi partisipan demokratis lainnya yang terdapat dalam konsep desentralisasi UU Penyiaran adalah penolakan terhadap komersialisasi dan monopoli media. Dalam UU Penyiaran terdapat wujud penolakan terhadap monopoli kepemilikan lembaga penyiaran yang ditunjukkan pada Pasal 18 UU Penyiaran, Pasal 17 UU Penyiaran, dan Pasal 72 angka 1 UU Cipta Kerja. Keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) diwujudkan melalui ketentuan mengenai kepemilikan dan penguasaan yang terdapat dalam Pasal 18 UU Penyiaran yang bertujuan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan konglomerasi media. Sementara itu, Pasal 17 UU Penyiaran dan Pasal 72 angka 1 UU Cipta Kerja merupakan wujud proteksi kepemilikan lembaga penyiaran oleh warga negara asing.

Hak warga negara dalam memperoleh informasi juga tercermin dalam ketentuan mengenai desentralisasi penyiaran. Asumsi ini ditunjukkan dalam ideologi yang terkandung dalam ketentuan mengenai desentralisasi penyiaran, yaitu Pancasila sila kedua, Pancasila sila kelima,

dan Pasal 28F UUD 1945. Nilai Pancasila sila kedua terdapat dalam ketentuan mengenai jangkauan penyiaran serta kepemilikan dan penguasaan. Dalam dua aspek tersebut, nilai kemanusiaan terlihat pada pemenuhan atas jaminan hak-hak dasar (asasi) manusia. Sementara itu, nilai Pancasila sila kelima terkandung dalam ketentuan mengenai konten siaran dan perizinan penyiaran. Sementara itu, Pasal 28F UUD 1945 ditunjukkan dengan pemenuhan hak masyarakat Indonesia atas informasi, baik itu dalam hal memperoleh informasi maupun menyampaikan informasi. Salah satu perwujudan norma Pasal 28F adalah pemenuhan hak masyarakat lokal dalam memperoleh informasi yang beragam, terutama informasi mengenai daerahnya.

Berdasarkan diskusi di atas, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditemukan wujud desentralisasi penyiaran dan hal-hal yang terkait dengan desentralisasi penyiaran, yaitu otonomi daerah dan demokratisasi penyiaran. Desentralisasi penyiaran terdapat secara implisit dalam UU Penyiaran, terutama dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 yang mengatur tentang pembentukan KPI Daerah di tingkat daerah. Selain itu, beberapa asumsi teori partisipan demokratis juga ditemukan dalam penelitian ini. Secara teoretis, dari aspek hukum seharusnya kata "desentralisasi" muncul secara eksplisit dalam kedua ketentuan yang mengatur mengenai penyiaran, sehingga makna yang muncul dari pembaca undang-undang tersebut tidak berbeda dari makna yang seharusnya.

Implikasi Praktis

Secara praktis, pemaknaan desentralisasi dalam ketentuan mengenai penyiaran banyak dilanggar, baik oleh penyelenggara penyiaran, pemerintah, maupun pihak terkait lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa hingga saat ini konsep desentralisasi penyiaran tidak berjalan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perubahan izin penyelenggaraan penyiaran yang awalnya melibatkan masyarakat dan KPI menjadi perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Ketidakberjalanan desentralisasi penyiaran disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ketentuan hukum yang mengatur tentang desentralisasi penyiaran belum menggunakan diksi yang jelas dan tegas, serta masih terdapat diksi yang dapat menimbulkan multitafsir.

Selain itu, implementasi semangat desentralisasi penyiaran tidak konsisten dengan ketentuan hukum yang tertuang dalam undang-undang. Hal ini dapat terlihat dari melemahnya kewenangan KPI dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Ketentuan mengenai jangkauan penyiaran pun dimaknai secara berbeda

dalam implementasinya. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran menyatakan bahwa *"Penyelenggaraan Penyiaran dapat dilakukan dengan cakupan wilayah siaran seluruh Indonesia, regional, dan/atau lokal dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri."* Dalam peraturan tersebut, memunculkan makna bahwa lembaga penyiaran dapat bersuaran ke seluruh wilayah di Indonesia, tanpa dibatasi. Sementara itu, dalam praktiknya, amanat sistem stasiun jaringan nyaris tidak pernah dijalankan oleh lembaga penyiaran di Indonesia.

Upaya untuk mencegah monopoli dan konglomerasi media melalui regulasi kepemilikan dan penguasaan juga perlu dilakukan, sehingga tercipta keadilan dalam akses dan representasi media. Secara praktis, ketentuan mengenai kepemilikan dan penguasaan belum terlalu kuat untuk mengatur monopoli dan konglomerasi media.

Implikasi Sosial

Secara sosial, ketentuan mengenai penyiaran yang memiliki makna secara implisit tampaknya dilangggar oleh penyelenggara penyiaran, sebagaimana yang disebutkan dalam implikasi praktis. Pemaknaan desentralisasi secara implisit dalam ketentuan mengenai penyiaran menimbulkan implikasi negatif, yaitu tidak dijalankannya ketentuan tersebut, baik oleh lembaga penyiaran, pemerintah, maupun pihak terkait di industri penyiaran. Ketidaktegasan dan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Cipta Kerja dalam mengatur ketentuan desentralisasi penyiaran memberikan celah bagi berbagai pihak di industri penyiaran untuk tidak menjalankan ketentuan tersebut.

Implikasi negatif yang ditimbulkan dari pemaknaan desentralisasi penyiaran secara implisit diungkapkan oleh Rianto (2014) yang menyebutkan bahwa tidak adanya klausul yang mengatur kepemilikan televisi nasional berjaringan secara eksplisit juga menjadi penyebab tidak berjalannya sistem stasiun jaringan secara maksimal. Klausul tersebut penting untuk mendorong perkembangan televisi lokal dan mengembalikan televisi lokal sebagai milik masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi yang dilakukan, konsep desentralisasi penyiaran muncul secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membahas tentang penyiaran. Melalui analisis hermeneutika yang dilakukan terhadap lima aspek mengenai desentralisasi penyiaran yang terdapat dalam Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Cipta Kerja, konsep desentralisasi ini muncul dalam ketentuan

yang membahas mengenai KPI Daerah di tingkat daerah, pembentukan sistem stasiun jaringan, kepemilikan dan penguasaan, dan ideologi yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut. Namun, dalam perkembangan dan implementasinya, ketentuan desentralisasi penyiaran tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam industri penyiaran di Indonesia. Hal ini disebabkan karena ketentuan yang ada belum mengatur secara tegas mengenai desentralisasi penyiaran, sehingga memberikan celah bagi penyelenggara penyiaran untuk tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Akibatnya, industri penyiaran di Indonesia semakin terpusat.

REKOMENDASI

Penelitian ini mengungkapkan bahwa desentralisasi penyiaran masih dimaknai secara implisit dalam peraturan mengenai penyiaran, sehingga memberikan celah bagi penyelenggara penyiaran, pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk tidak menjalankan ketentuan mengenai desentralisasi penyiaran. Secara praktis, penulis berharap desentralisasi penyiaran dapat diperkuat dan dipertegas melalui peraturan penyiaran. Penulis memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penyiaran, termasuk penyelenggara penyiaran, pemerintah, DPR, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan evaluasi kembali terhadap peraturan penyiaran di Indonesia, terutama dalam ketentuan mengenai desentralisasi penyiaran, sehingga desentralisasi penyiaran dapat diwujudkan secara nyata dalam industri penyiaran. Secara teoretis, kepada penelitian selanjutnya yang membahas mengenai desentralisasi penyiaran, penulis merekomendasikan untuk menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam memahami desentralisasi penyiaran yang ada di Indonesia. Sementara itu, secara sosial, pihak yang berada di industri penyiaran seharusnya lebih memperhatikan isu terkait desentralisasi penyiaran karena menyangkut hak warga negara dalam memperoleh informasi dan untuk mewujudkan sistem penyiaran yang demokratis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Armando, A. (2019). Kontestasi dan Negosiasi Kepentingan dalam Implementasi Sistem Siaran Jaringan Televisi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, *14*(1), 41-60.

Baran & Davis. (2014). *Teori Komunikasi Massa, Edisi 5 Dasar, Pergolakan, dan Masa Depan.* Jakarta: Salemba Humanika.

Baran, Stanley J. (2019). *Introduction to Mass Communication*. New York: McGraw-Hill Education.

Devas, N. (1997). Indonesia: what do we mean by decentralization?. *Public*

Administration and Development: The International Journal of Management Research and Practice, *17*(3), 351-367.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2000). *Penjelasan Pengusul UU Inisiatif tentang Penyiaran*. Diakses pada 14 Mei 2024 dari https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/342

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). *Risalah Rapat Komisi I DPR RI: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Pakar/Akademisi*. Diakses pada 29 Mei 2024, dari https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/239

Habibi, M. M. (2016). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *28*(2).

Heychael, M. dan Wibowo, K. A. (2014). *Melipat Indonesia dalam Berita Televisi: Kritik Atas Sentralisasi Penyiaran*. Jawa Barat: Yayasan Tifa

Komisi Penyiaran Indonesia. (2022). *Laporan Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Periode 2019 – 2022*. Dalam http://www.kpi.go.id. Diunduh pada tanggal 29 Juli pukul 09.00 WIB

McQuail, Denis. (2003). *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

McQuail. (2010). *Teori Komunikasi Massa McQuail*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

Palmer, Richard E. (1969). *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Evanston: Nortwestern University Press.

Patarai, Idris M. (2021). Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, *1*(11), 1406–1417. https://doi.org/10.59188/jurnalsosetech.v1i11.237

Rahayu, R. (2019). Ambiguitas, Inkonsistensi, dan Pengabaian Kepentingan Lokal dalam Kebijakan Penyiaran Televisi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, *14*(1), 1-22.

Rianto, dkk. (2012). *Dominasi TV Swasta (Nasional): Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*. Yogyakarta: PR2Media dan YAYASAN TIFA.

Rianto, dkk. (2012). *Dominasi TV Swasta (Nasional): Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*.

Yogyakarta: PR2Media dan YAYASAN TIFA.

Rianto, dkk. (2014). *Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi, dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang*. Yogyakarta: PR2Media dan YAYASAN TIFA.

Rondinelli, D. A., McCullough, J. S., & Johnson, R. W. (1989). Analysing decentralization policies in developing countries: a political-economy framework. *Development and change*, *20*(1), 57-87.

Sarantakos, Sotirios. (2013). *Social Reasearch Fourth Edition*. Hong Kong: Palgrave Macmillan.

Sarbaini & Fahlevi. (2018). *Pendidikan Pancasila Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai*. Yogyakarta: Asjawa Pressindo.

Syamsuddin, M. Azis. (2021). *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang Edisi Ke-3*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tarmini & Sulistyawati. (2019). *Sintaksis Bahasa Indonesia*. Jakarta: UHAMKA PRESS.